



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang & Karyawan Swasta (Pegawai Usaha Roti Bakar), bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Maret 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Advertising), bertempat tinggal di Kota Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 23 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 23 April 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 11 tahun 8 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- ....., NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XX Maret 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan orangtua Tergugat)
- ....., NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XX April 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Tergugat)
- ....., NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XX Oktober 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Tergugat)
- ....., NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XX Februari 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat kurang bertanggungjawab terkait tanggungan hutang yang memang telah disepakati bersama dimana ketika hutang tersebut dalam masa pelunasan perbulan, Tergugat seringkali beralasan dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat cenderung marah yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menentu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun jika Penggugat tidak meminta uang tersebut, Tergugat tidak ada inisiatif untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

c. Tergugat jarang melakukan ibadah sholat yang sudah menjadi kewajibannya dimana Penggugat sendiri sudah seringkali mengingatkan namun ketika Penggugat melakukan hal tersebut Tergugat malah memberikan respon yang tidak baik kepada Penggugat;

d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam kebutuhan primer;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan berhasil. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Hakim Anggota, Drs. Wanjofrizal Hakim Anggota,

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00       |
| 4. Meterai   | Rp <u>10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)